



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 128/Pid.b/2021/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: DEDE WAHYUDIN Bin RASMAN
Tempat lahir	: Sumedang
Umur / tanggal lahir	: 29 Tahun / 2 Mei 1992
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Cikandang Rt. 007 Rw. 005 Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 19 April 2021 s/d tanggal 8 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 9 Mei 2021 s/d tanggal 17 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 17 Juni 2021 s/d tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 2 Juli 2021 s/d 31 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Sejak tanggal 1 Agustus 2021 s/d 30 Agustus 2021;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun untuk itu haknya telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya-
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 2 Juli 2021 Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Juli 2021 Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd



Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDE WAHYUDIN Bin RASMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDE WAHYUDIN Bin RASMAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan**, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang buki berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (Satu) buah casan laptop **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KOSASIH ADI BASKARA Bin AWA**.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa DEDE WAHYUDIN Bin RASMAN, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSASIH ADI BASKARA Bin AWA (selanjutnya disebut saksi KOSASIH) yang terletak di Dusun Cikandang Rt. 007 Rw. 005 Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi KOSASIH melalui pintu dapur yang tidak dikunci. Setelah berada didalam rumah orang tua saksi KOSASIH, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm warna coklat merk BOGO yang berada di rak sepatu. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berserta alat cashnya, serta 1 (satu) unit handphone merk HONOR warna hitam. Kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi KOSASIH untuk menyimpan barang-barang berupa 1 (satu) buah helm warna coklat merk BOGO, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berserta alat cashnya, dan 1 (satu) unit handphone merk HONOR warna hitam di semak-semak yang ada dipinggir jalan untuk menyimpan barang-barang tersebut, lalu terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi KOSASIH untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg disemak-semak, lalu terdakwa pulang dan pada keesokan harinya terdakwa mendatangi semak-semak yang ada didekat rumah saksi KOSASIH lalu membawa 1 (satu) buah helm warna coklat merk BOGO, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berserta alat cashnya, 1 (satu) unit handphone merk HONOR warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg untuk dijual.

Bahwa saksi KOSASIH tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk masuk kedalam rumah orang tuanya untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut, dan akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi KOSASIH mengalami kerugian ± Rp.

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.350.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

---- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363**

Ayat (1) Ke- 3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DEDE WAHYUDIN Bin RASMAN, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah orang tua KOSASIH ADI BASKARA Bin AWA (selanjutnya disebut saksi KOSASIH) yang terletak di Dusun Cikandang Rt. 007 Rw. 005 Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi KOSASIH melalui pintu dapur yang tidak dikunci. Setelah berada didalam rumah orang tua saksi KOSASIH, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm warna coklat merk BOGO yang berada di rak sepatu. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berserta alat cashnya, serta 1 (satu) unit handphone merk HONOR warna hitam. Kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi KOSASIH untuk menyimpan barang-barang berupa 1 (satu) buah helm warna coklat merk BOGO, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berserta alat cashnya, dan 1 (satu) unit handphone merk HONOR warna hitam di semak-semak yang ada dipinggir jalan untuk menyimpan barang-barang tersebut, lalu terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi KOSASIH untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg di semak-semak, lalu terdakwa pulang dan pada keesokan harinya terdakwa mendatangi semak-semak yang ada didekat rumah saksi KOSASIH lalu membawa 1 (satu) buah helm warna coklat merk BOGO, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berserta alat cashnya, 1 (satu) unit handphone merk HONOR warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg untuk dijual.

Bahwa saksi KOSASIH tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut, dan akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi KOSASIH mengalami kerugian ± Rp. 6.350.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan Persidangan secara berurutan sebagai berikut:

- 1. Saksi KOSASIH ADI BASKARA Bin AWA**, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan Pencurian yang korban alami, dimana pencurian tersebut terjadi di rumah orang tua korban yaitu saudara AWA, yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2121 sekitar jam 15.00 Wib di Dusun Cikandang Rt 007 Rw 005 Desa Ciranggem Kec. Jatigede Kab.Sumedang;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah Laptop merk Accer warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Honor warna hitam , 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan 1 buah Helm merk bogo warna coklat.
 - Bahwa kronologis kejadian Pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 diketahui sekitar jam 15.00 Wib adik korban yang bernama DWI OKTA FAJARIYANTI menelpon kepada korban menanyakan Laptop dan Hand Phone di ambil atau tidak oleh korban, kemudian korban menjawab bahwa barang tersebut tidak korban ambil, mengetahui hal tersebut kemudian korban mengecek langsung ke rumah, dan ternyata setelah di cek ke rumah benar bahwa Laptop, Hand Phone dan tabung gas sudah tidak ada

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sudah lama tidak di tempati, karena korban bersama keluarga sudah tinggal di warung/kios milik orang tua korban yang lokasinya berjarak kurang lebih 500M dari rumah tersebut, namun sesekali korban atau orang tua korban suka mengecek ke rumah tersebut.
 - Bahwa pelaku masuk kedalam rumah melalui pintu dapur yang tidak dikunci, kemudian pelaku masuk ke dalam kamar saudara DWI OKTA FAJARIYANTI berhasil mengambil 1 (satu) buah Laptop dan casan Laptop merk accer warna hitam yang terletak di meja kamar, 1 (satu) buah Hand Phone merk Honor warna hitam yang terletak di laci meja kamar, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg yang terletak di dapur dan 1 (satu) buah helm merk Bogo warna coklat yang terletak di rak sepatu di ruangan depan.
 - Bahwa awalnya korban tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun korban mencurigai seseorang yang bernama DEDE WAHYUDIN, 29 tahun alamt Dusun Cikandang Rt 007 Rw 005 Desa Ciranggem Kec. Jatigede Kab. Sumedang.
 - Bahwa korban menjelaskan sempat mencari informasi siapa pelaku pencurian tersebut, sampai akhirnya korban mendapat informasi dari saudara ERWIN yang memberi tahu saudara ERWIN pernah mengetahui terdakwa DEDE WAHYUDIN menjual helm yang mirip dengan helm milik korban yang hilang.
 - Bahwa setelah korban mengetahui informasi tersebut dari korban, saudara ERWIN kemudian korban langsung memanggil terdakwa DEDE WAHYUDIN dan bertanya apakah benar sudah menjual helm milik korban dan akhirnya dengan bujukan akhirnya terdakwa DEDE WAHYUDIN pun mengaku telah menjual helm milik korban dan juga mengaku melakukan pencurian barang-barang milik korban di rumah orang tua korban.
 - Bahwa korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan casannya adalah milik korban yang sudah diamankan Pihak Kepolisian Sektor Jatigede yang sebelumnya telah hilang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi ERWIN SETIAWAN Bin OJO**, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan terkait dengan telah terjadi Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 15.00 Wib di Dusun Cikandang Rt 007 Rw 005 Desa Ciranggem Kec. Jatigede Kab.Sumedang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah korban KOSASIH ADI BASKARA alamaat Dusun Cikandang Rt 007 Rw 005 Desa Ciranggem Kec. Jatigede Kab. Sumedang
- Bahwa barang yang sudah hilang/dicuri tersebut yang saksi tahu dari korban KOSASIH adalah 1 (satu) buah Laptop merk Accer warna hitam berikut casan laptop, 1 (satu) buah Hand Phone merk Honor warna hitam , 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan 1 buah Helm merk bogo warna coklat.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 saksi mendengar kabar bahwa beberapa barang milik korban KOSASIH sudah ada yang mencuri dirumah orang tuanya, Kemudian saksi ingat pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 ketika saksi sedang berada di depan rumah saksi, pada waktu itu saksi melihat terdakwa DEDE WAHYUDIN melintas, kemudian saksi menyapanya dan bertanya akan kemana, terdakwa DEDE WAHYUDIN menjawab akan menjual helm ke daerah Wado Kec. Sumedang, bahkan saksi diajak untuk ikut menjual helm tersebut. Sesampai di wado helm tersebut dijual kepada saudara YOGA,. Pada waktu itu saksi masih ingat bahwa helm tersebut berwarna coklat dan saksi tidak menaruh curiga apapun kepada terdakwa DEDE WAHYUDIN, namun pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 saksi mendapat kabar bahwa korban KOSASIH beberapa barang milik nya sudah ada yang mencuri, dan saksi pun mendapat kabar bahwa diantaranya barang yang hilang sudah di curi tersebut ada 1 (satu) buah helm warna coklat, mengetahui hal tersebut saksi ingat dan merasa curiga dengan helm yang di jual oleh terdakwa DEDE WAHYUDIN kepada saudara YOGA di Wado. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada korban KOSASIH bahwa terdakwa DEDE WAHYUDIN pernah menjual helm warna coklat ke saudara YOGA di Wado, mengetahui hal tersebut kemudian saudara KOSASIH menanyakan hal tersebut kepada terdakwa DEDE WAHYUDIN, dan akhirnya setelah di bujuk terdakwa DEDE WAHYUDIN pun mengaku

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar terdakwa DEDE WAHYUDIN sudah menjual helm yang ternyata helm tersebut adalah milik korban KOSASIH yang di curi berikut 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah hand phone dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, dari situlah saksi mengetahui bahwa terdakwa DEDE WAHYUDIN yang sudah melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa ketika menjual helm bersama terdakwa DEDE WAHYUDIN tidak bertanya helm yang dijual tersebut milik siapa.
- Bahwa terdakwa DEDE WAHYUDIN menjual helm kepada saudara YOGA dengan harga Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan setelah menjual helm tersebut saksi bersama terdakwa DEDE WAHYUDIN kembali pulang ke Ciranggem Kec. Jatigede.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan helm tersebut digunakan untuk apa oleh terdakwa DEDE WAHYUDIN.
- Bahwa saksi hanya mengetahui terdakwa DEDE WAHYUDIN menjual helm saja kepada saudara YOGA, untuk barang lainnya saksi tidak tahu. Terhadap keterangan saksi;
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi AWA Bin EDI (Alm)**, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan terkait dengan terjadi Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 15.00 Wib di rumah milik saksi di Dusun Cikandang Rt 007 Rw 005 Desa Ciranggem Kec. Jatigede Kab.Sumedang.
- Bahwa korbannya adalah KOSASIH ADI BASKARA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun sekarang saksi jadi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa DEDE WAHYUDIN.
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah 1 (satu) buah Laptop merk Accer warna hitam berikut casan laptop, 1 (satu) buah Hand Phone merk Honor warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan 1 buah Helm merk bogo warna coklat
- Bahwa diduga pelaku masuk kedalam rumah melalui pintu dapur yang tidak dikunci, kemudian pelaku masuk ke dalam kamar

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudari DWI OKTA FAJARIYANTI berhasil mengambil 1 (satu) buah Laptop dan casing Laptop merk acer warna hitam yang terletak di meja kamar, 1 (satu) buah Hand Phone merk Honor warna hitam yang terletak di laci meja kamar, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3Kg yang terletak di dapur dan 1 (satu) buah helm merk Bogo warna coklat yang terletak di rak sepatu di ruangan depan.

- Bahwa rumah tersebut sudah lama tidak di tempati, karena saksi bersama keluarga sudah tinggal di warung/kios milik saksi yang lokasinya berjarak kurang lebih 500M dari rumah tersebut, namun sesekali saksi suka mengecek ke rumah tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa DEDE WAHYUDIN sebagai pelaku pencurian ketika di tanya oleh anak saksi yaitu korban KOSASIH di kios/warung milik saksi, pada waktu itu saksi ikut menyaksikan dan mendengar pengakuan dari terdakwa DEDE WAHYUDIN bahwa terdakwa DEDE WAHYUDIN banar yang sudah melakukan pencurian 1 (satu) buah laptop berikut casing laptop, 1 (satu) buah hand phone, 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3Kg di rumah saksi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam berikut casing laptop adalah milik anak saksi yaitu korban KOSASIH yang sebelumnya dicuri oleh terdakwa.
 - Bahwa korban dulu pernah tinggal di rumah saksi karena merupakan anak didik saksi, namun sudah keluar dari rumah saksi sehingga terdakwa mengetahui kondisi di rumah saksi untuk pintu dapur tidak terkunci;
 - Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Saksi AWA Bin EDI (Alm)**, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan terkait saksi membeli 1 (Satu) unit laptop warna hitam berserta casing dari terdakwa DEDE WAHYUDIN.
 - Bahwa terdakwa DEDE WAHYUDIN sudah beberapa kali belanja ke kios/warung milik saksi yang berlokasi di Dusun Cibobok Desa Mekarasih Kec. Jatigede Kab. Sumedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah hampir sekitar 5 (Lima) kali bertemu dengan terdakwa DEDE WAHYUDIN, itu pun ketika terdakwa DEDE WAHYUDIN datang ke kios saksi sekedar membeli roko atau makanan.
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan terdakwa DEDE WAHYUDIN pada hari Minggu tanggal 28 maret 2021 sekitar jam 14.00 Wib di kios/warung saksi dimana terdakwa DEDE WAHYUDIN datang ke kios saksi sambil membawa 1 (satu) buah laptop bertikut casan laptop lalu menawarkan menjual laptop tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi bertanya mau di jual berapa kepada terdakwa DEDE WAHYUDIN, yang pada saat itu terdakwa DEDE WAHYUDIN menawarkan laptop tersebut dengan harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Saksi menawar laptop tersebut dengan harga Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) namun dengan perjanjian yang saksi inginkan kepada terdakwa DEDE WAHYUDIN waktu itu bukan di beli, tapi di gadai, karena saksi belum tahu percis bagaimana kondisi laptop tersebut, masih bagus atau sudah banyak yang rusak. Namun pada saat itu terdakwa DEDE WAHYUDIN menerima uang yang saksi berikan dengan jumlah harga Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) tersebut, namun pada saat itu terdakwa DEDE WAHYUDIN meninggalkan saksi sambil berkata silahkan jual saja.
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada terdakwa DEDE WAHYUDIN laptop tersebut milik siapa.
- Bahwa saksi menjelaskan ketika laptop sudah dalam penguasaanya pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 18.30 Wib saksi mengecek Laptop tersebut, dan setelah di cek ternyata isi file laptop tersebut banyak yang berkaitan dengan anak kuliah/mahasiswa serta terdapat foto orang lain bukan foto terdakwa DEDE WAHYUDIN
- Bahwa ketika mengetahui isi file laptop tersebut banyak yang berkaitan dengan anak kuliah/mahasiswa serta terdapat foto orang lain bukan foto terdakwa DEDE WAHYUDIN maka saksi pun kaget dan merasa curiga, apakah benar atau tidak laptop tersebut milik terdakwa DEDE WAHYUDIN atau bukan, bahkan saksi tidak lagi mengotak-atik laptop tersebut dan langsung

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpannya. sampai laptop tersebut di sita oleh pihak kepolisian Sektor Jatigede Polres Sumedang.

- Bahwa saksi tidak berupaya mencari terdakwa DEDE WAHYUDIN untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan laptop tersebut karena saksi berpikir biasanya terdakwa DEDE WAHYUDIN akan ke kios/warung saksi untuk beli roko atau makanan, namun sampai Laptop tersebut di sita oleh pihak kepolisian Sektor Jatigede Polres Sumedang pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 terdakwa DEDE WAHYUDIN tidak ada datang ke kios/warung saksi;
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa DEDE WAHYUDIN Bin RASMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan terkait Pencurian terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIB di rumah saudara AWA alamat Dusun Cikandang Rt 007 Rw 005 Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara pencurian sepeda motor dan diputus pidana penjara selama 1 Tahun 4 bulan pada tahun 2019 dan terdakwa baru keular dari penjara 6 bulan lalu melakukan pencurian ini.
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam berikut casan laptop, 1 (satu) buah hand phone (HP) merk Honor warna hitam, 1 (satu) buah helm warna coklat merk bogo dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3Kg di rumah saudara AWA.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saudara AWA melewati pintu dapur yang tidak dikunci setelah berhasil masuk, kemudian terdakwa pergi ke ruangan depan dan melihat helm yang tersimpan di rak sepatu, setelah berhasil mengambil helm kemudian terdakwa masuk ke kamar tidur yang kemudian mengambil 1 (satu) buah Laptop berikut casan yang terletak di atas meja setelah berhasil mengambil laptop kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd



membuka laci meja yang masih berada di dalam kamar tidur dan menemukan 1 (satu) buah Hand Phone yang kemudian terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam kantong depan celana terdakwa, setelah berhasil mengambil Laptop, Hand Phone dan Helm kemudian terdakwa keluar dari rumah saudara AWA dengan tujuan menyimpan terlebih dahulu barang-barang hasil curian tersebut di sebuah semak-semak pinggir jalan yang agak jauh dari rumah saudara AWA, kemudian setelah itu terdakwa kembali masuk melalui pintu dapur dan memabawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg yang kemudiaan disimpan juga tabung gas tersebut bersama-sama dengan Laptop dan helm di semak-semak tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah melakukan pencurian tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah untuk tidur dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, terdakwa menjual semua barang-barang hasil curian tersebut kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa menjual kepada saudara HERI, pemilik kios/warung yang berada di Dusun Ciboboko Desa Mekarasih Kec. Jatigede Kab. Sumedang dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Hand Phone dan Helm terdakwa jual kepada saudara YOGA dengan harga Hand Phone Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Helm Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk tabung gas terdakwa jual melalui orang yang dikenal di media social Facebook yang mana namanya terdakwa tidak ketahui dengan cara janji transaksi jual beli gas tersebut di Dusun Ciboboko Desa Mekarasih Kec. Jatigede Kab. Sumedang dengan harga Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa mengenal saudara HERI karena terdakwa sudah beberapa kali bertemu dengan saudara HERI untuk membeli roko ke kios nya yang berada di Dusun Ciboboko Desa Mekarasih Kec. Jatigede Kab. Sumedang.
- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan kepada saudara HERI bahwa Laptop tersebut adalah hasil dari mengambil barang milik orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan langsung datang ke kios saudara HERI, kemudian terdakwa langsung tawarkan akan menjual 1 (satu) buah Laptop berikut casanya dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sambil memperlihatkan Laptop tersebut, kemudian saudara HERI menghidupkan /menyalakan Laptop, setelah Laptop tersebut menyala saudara HERI menawarkan dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa pun mengiyakannya dan akhirnya terjadi kesepakatan jual beli laptop tersebut antara terdakwa dengan saudara HERI;
- Bahwa terdakwa menjelaskan menjual helm dan hand phone hasil curian tersebut kepada saudara YOGA, 31 tahun alamat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenal saudara YOGA sudah cukup lama, karena terdakwa suka potong rambut di salon milik saudara YOGA
- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan bahwa Hand Phone (HP) dan Helm tersebut adalah hasil dari mengambil barang milik orang lain kepada saudara YOGA.
- Bahwa terdakwa menjelaskan langsung datang ke salon milik saudara YOGA tersebut, kemudian terdakwa langsung tawarkan bahwa terdakwa akan menjual 1 (satu) buah hand Phone dan Helm dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sambil memperlihatkan barang tersebut, kemudian saudara YOGA hanya sanggup membeli dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk Hand Phone dan helm tersebut dan terdakwa pun mengiyakannya dan akhirnya terjadi kesepakatan jual beli helm warna coklat merk Bogo berikut hand phone merk Honor tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan tidak menjelaskan kepada saudara YOGA bahwa helm dan hand phone tersebut adalah hasil dari mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa membenarkan saudara YOGA tidak bertanya bahwa helm dan hand phone tersebut milik terdakwa atau milik orang lain;
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk tabung gas terdakwa tawarkan di media social facebook, dan pada waktu itu ada pemilik akun facebook yang melihat postingan terdakwa, setelah

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwaajak/janjian bertemu di Dusun Ciboboko untuk melakukan transaksi jual beli tabung gas tersebut dengan pemilik akun facebook;

- Bahwa hasil dari penjualan barang-barang yang terdakwa curi semuanya berjumlah Rp. 520.000 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam berikut casan laptop adalah barang yang terdakwa curi lalu jual kepada HERI;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan di Persidangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (Satu) buah casan laptop, barang bukti mana telah disita dengan Penetapan Sita Nomor: 128/Pen.Pid.b/2021/PN.smd serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDE WAHYUDIN Bin RASMAN, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di rumah orang tua KOSASIH ADI BASKARA Bin AWA (selanjutnya disebut saksi KOSASIH) yang terletak di Dusun Cikandang Rt. 007 Rw. 005 Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah melakukan pencurian yang dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah tanpa diketahui oleh orang yang berhak;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi KOSASIH melalui pintu dapur yang tidak dikunci. Setelah berada didalam rumah orang tua saksi KOSASIH, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm warna

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat merk BOGO yang berada di rak sepatu. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berserta alat cashnya, serta 1 (satu) unit handphone merk HONOR warna hitam. Kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi KOSASIH untuk menyimpan barang-barang berupa 1 (satu) buah helm warna coklat merk BOGO, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berserta alat cashnya, dan 1 (satu) unit handphone merk HONOR warna hitam di semak-semak yang ada dipinggir jalan untuk menyimpan barang-barang tersebut, lalu terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi KOSASIH untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg disemak-semak, lalu terdakwa pulang dan pada keesokan harinya terdakwa mendatangi semak-semak yang ada didekat rumah saksi KOSASIH lalu membawa 1 (satu) buah helm warna coklat merk BOGO, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berserta alat cashnya, 1 (satu) unit handphone merk HONOR warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg untuk dijual.

- Bahwa benar saksi KOSASIH tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk masuk kedalam rumah orang tuanya untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut, dan akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi KOSASIH mengalami kerugian ± Rp. 6.350.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas sebagai berikut dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP, SUBSIDIAIR yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dakwaan primair yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa DEDE WAHYUDIN Bin RASMAN yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa DEDE WAHYUDIN Bin RASMAN mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab (*bekwaam*) dan dapat diminta pertanggung jawabannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 351 Ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa menurut Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung sepeda motor juga termasuk (R. Soesilo KUHP serta komentar-komentarnya), ada 2 (dua) unsur sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan kelalaian (culpa) yaitu pertama terdakwa dapat melihat ke depan yang akan terjadi dan yang kedua adalah unsur kurang hati-hatian (vos Vide Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinepka Cipta. 1994, Hal 125);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta persidangan yang berasal dari keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa Terdakwa DEDE WAHYUDIN Bin RASMAN, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di rumah orang tua KOSASIH ADI BASKARA Bin AWA (selanjutnya disebut saksi KOSASIH) yang terletak di Dusun Cikandang Rt. 007 Rw. 005 Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah melakukan pencurian yang dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah tanpa diketahui oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa benar pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi KOSASIH melalui pintu dapur yang tidak dikunci. Setelah berada didalam rumah orang tua saksi KOSASIH, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm warna coklat merk BOGO yang berada di rak sepatu. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berserta alat cashnya, serta 1 (satu)

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd



unit handphone merk HONOR warna hitam. Kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi KOSASIH untuk menyimpan barang-barang berupa 1 (satu) buah helm warna coklat merk BOGO, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berserta alat cashnya, dan 1 (satu) unit handphone merk HONOR warna hitam di semak-semak yang ada dipinggir jalan untuk menyimpan barang-barang tersebut, lalu terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi KOSASIH untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg disemak-semak, lalu terdakwa pulang dan pada keesokan harinya terdakwa mendatangi semak-semak yang ada didekat rumah saksi KOSASIH lalu membawa 1 (satu) buah helm warna coklat merk BOGO, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berserta alat cashnya, 1 (satu) unit handphone merk HONOR warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa seijin saksi KOSASIH ADI BASKARA Bin AWA, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi adanya;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang terdakwa ambil dari saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta antara lain terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah helm warna coklat merk BOGO, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berserta alat cashnya, 1 (satu) unit handphone merk HONOR warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg tersebut yaitu untuk memiliki barang tersebut yang mana selanjutnya akan dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Saksi KOSASIH tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya, sehingga demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

4. **Unsur Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.**

Menimbang, bahwa pada pasal 363 (1) ke-3 keadaan yang memberatkan itu adalah pencurian diwaktu malam dan seterusnya. Dalam hal ini terjadi harus serentak 3 (tiga) macam keadaan yaitu :

- a. Pada waktu malam hari,
- b. 1) Di sebuah rumah atau
2) Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- c. Pelaku itu telah berada dirumah atau pekarangan itu tanpa setahu yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari, baca pasal 98 KUHP. Dan yang dimaksud dengan rumah disini adalah yang ada penghuninya. Bukan rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan ini. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa malam hari adalah waktu istirahat. Syarat/ keadaan ketiga menentukan bahwa sipelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/harus ada dirumah atau pekarangan itu. Jadi menggaet dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah misalnya tidak masuk dalam cakupan pasal 363 ini. Selanjutnya kehadiran si pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut. (Lihat SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHAEM_PETEAEM, Jakarta halaman 603-604);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta antara lain terdakwa melakukan pencurian pada malam hari yaitu sekitar pukul 21.00 WIB, didalam rumah milik saksi KOSASIH

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa setuju atau seijin saksi KOSASIH, sehingga dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dan terurai di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas mengatur ancaman pidana penjara, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (Satu) buah casing laptop DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KOSASIH ADI BASKARA Bin AWA; 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (Satu) buah casing laptop DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KOSASIH ADI BASKARA Bin AWA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Pasal 22 ayat 4 KUHP, dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE WAHYUDIN Bin RASMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDE WAHYUDIN Bin RASMAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam; dan
 - 1 (Satu) buah casing laptop

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KOSASIH ADI BASKARA Bin AWA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 oleh ARRY DJAMI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, LEO MAMPE HASUGIAN, S.H dan LIDYA DA VIDA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama tersebut diatas, dibantu oleh ADE SUHERMAN, S.H. M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dengan dihadiri oleh ANGGIAT SAUTMA S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. LEO MAMPE HASUGIAN, S.H

ARRY DJAMI, S.H, M.H

II. LIDYA DA VIDA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

ADE SUHERMAN, S.H. M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.b/2021/PN.Smd